



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Third-Party Executory Remedies Model: Skema Eksekusi Putusan Mahkamah Internasional atas Pelanggaran CEDAW Rezim De Facto Afghanistan

Farid Akbar Iskandar¹

¹Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, faridakbar@students.usu.ac.id

Corresponding Author: faridakbar@students.usu.ac.id¹

Abstract: *Four years after the Taliban's takeover, discriminatory policies against Afghan women prompted several states to take a formal legal step before the International Court of Justice over alleged violations of an international women's rights convention. Existing scholarship remains concentrated on questions of standing and party representation in adjudication, while the question of how a resulting judgment could actually be enforced against an authority that exercises real power yet lacks international recognition has received insufficient attention. This gap matters because the law of state responsibility is generally designed around a recognized government, so channeling compensation and enforcing guarantees against repetition face a structural deadlock when the respondent authority is unrecognized. This study applies normative legal research through conceptual, statutory, and prospective case approaches to formulate an enforcement scheme independent of diplomatic recognition. The findings propose a three-pillar remedy enforcement model: reparations fund management by a third-party international institution, cessation of discriminatory policy as a unilateral legal duty, and a declaratory judgment accompanied by a special monitoring mechanism. This model offers a concrete solution to the enforcement deadlock of international judgments without granting political legitimacy to the unrecognized authority.*

Keywords: *State Responsibility, Non-Recognition, International Remedies, International Court of Justice, Afghanistan.*

Abstrak: Empat tahun sejak beralihnya kekuasaan ke tangan Taliban, kebijakan yang membatasi hak perempuan Afghanistan mendorong beberapa negara memulai langkah hukum formal ke hadapan Mahkamah Internasional atas dugaan pelanggaran konvensi hak asasi perempuan. Kajian yang telah berkembang selama ini masih terpusat pada persoalan kewenangan mengajukan gugatan dan keterwakilan pihak dalam persidangan, sementara persoalan mengenai bagaimana putusan pengadilan tersebut dapat benar-benar dilaksanakan terhadap penguasa yang secara nyata berkuasa namun tidak diakui sah oleh masyarakat internasional belum mendapatkan perhatian yang memadai. Kekosongan kajian ini bersifat mendasar sebab hukum tanggung jawab negara pada umumnya dirancang dengan asumsi keberadaan pemerintahan yang diakui, sehingga penyaluran ganti rugi maupun penegakan jaminan terhadap pelanggaran menemui kebuntuan struktural ketika berhadapan dengan

kekuasaan yang tidak diakui. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus prospektif untuk merumuskan skema pelaksanaan putusan yang tidak bergantung pada pengakuan diplomatik terhadap penguasa tersebut. Hasil kajian menawarkan model eksekusi remedi tiga pilar, yakni pengelolaan dana pemulihan oleh lembaga internasional pihak ketiga, penghentian kebijakan diskriminatif sebagai kewajiban hukum sepihak, serta putusan deklaratif yang disertai mekanisme pemantauan khusus. Model ini menawarkan jalan keluar konkret atas kebuntuan pelaksanaan putusan internasional tanpa memberi legitimasi politik kepada penguasa yang tidak diakui.

Kata Kunci: Hukum Tanggung Jawab Negara, *Non-Recognition*, Remedi Hukum Internasional, Mahkamah Internasional, Afghanistan.

PENDAHULUAN

Pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus 2021 membuka babak pembatasan sistematis terhadap hak-hak perempuan Afghanistan yang cakupannya meluas dari ruang pendidikan, ruang kerja, hingga ruang publik secara keseluruhan. Larangan terhadap perempuan untuk mengenyam pendidikan menengah dan tinggi telah dikaji sebagai bentuk *gender apartheid* dalam ranah pendidikan yang secara struktural memutus akses perempuan Afghanistan terhadap mobilitas sosial (Popalzay, 2026; Almusyarofah et al., 2025). Praktik pembatasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola tata kelola pemerintahan yang menempatkan interpretasi keagamaan tertentu sebagai instrumen kontrol sosial terhadap perempuan (Mosamim & Villeneuve, 2026), suatu pola yang oleh sejumlah pemerhati hak asasi manusia dikategorikan sebagai gerakan sistematis pemberangusan hak (Haqqal, 2025) dan dinilai belum menunjukkan tanda perbaikan berarti empat tahun pascapengambilalihan kekuasaan (Qazi Zada & Qazi Zada, 2024). Laporan pemantauan menunjukkan bahwa rentang waktu tiga hingga empat tahun sejak 2021 justru memperlihatkan pengetatan kebijakan yang progresif, bukan pelanggaran (UN Women, 2024, 2025).

Konsekuensi dari pembatasan tersebut tercermin pada indikator kesehatan dan sosial yang terukur. Norma gender yang membatasi akses perempuan terhadap tenaga kesehatan profesional berkontribusi pada tingginya angka persalinan tanpa pendamping medis di sejumlah wilayah Afghanistan (Wassif et al., 2025), sementara kekerasan dalam relasi rumah tangga turut berimpitan dengan minimnya akses terhadap layanan keluarga berencana (Dadras et al., 2022). Program intervensi kekerasan berbasis gender yang telah dirancang oleh berbagai lembaga kemanusiaan pun menghadapi kendala operasional yang signifikan akibat pembatasan ruang gerak dan pengawasan otoritas Taliban terhadap organisasi kemanusiaan (Abu-Ras et al., 2026). Akademisi perempuan Afghanistan turut mengalami pembungkaman profesional yang memutus mata rantai keilmuan dan kepemimpinan intelektual perempuan di ranah pendidikan tinggi (Shahir et al., 2025), sebagaimana pengalaman personal yang terdokumentasikan dalam himpunan narasi perempuan Afghanistan pascapengambilalihan kekuasaan (Shahalimi, 2022). Kesenjangan gender yang terbentuk dari akumulasi kebijakan ini menuntut intervensi struktural yang melampaui pendekatan derma kemanusiaan semata (Ike et al., 2025).

Klaim legitimasi keagamaan yang kerap dijadikan dasar pembenaran kebijakan tersebut oleh otoritas Taliban sesungguhnya jauh dari tunggal dalam tradisi keilmuan Islam sendiri, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian komprehensif mengenai keragaman penafsiran hukum Islam terhadap kedudukan dan hak perempuan (Afsaruddin, 2023). Ketiadaan konsensus keagamaan yang tunggal ini memperkuat argumen bahwa pembatasan yang diberlakukan merupakan pilihan kebijakan politik, bukan keharusan doktrinal yang tidak dapat ditawar.

Perlawanan terhadap narasi pembenaran tersebut turut disuarakan melalui ruang digital oleh diaspora perempuan Afghanistan sebagai bentuk resistansi wacana (Farooq et al., 2026), sementara di ranah diplomatik, agenda *Women, Peace and Security* yang semula diharapkan mengawal transisi pascapenarikan pasukan asing dinilai gagal mengikat otoritas baru pada komitmen kesetaraan gender (Akbari & True, 2024). Kegagalan tersebut turut dibingkai ulang melalui narasi geopolitik penarikan pasukan yang berkontestasi dengan narasi tandingan aktivisme hak-hak perempuan Afghanistan (True & Akbari, 2024). Lembaga PBB yang berfokus pada isu perempuan tetap mempertahankan keterlibatan operasionalnya di lapangan sekalipun tanpa mengakui pemerintahan Taliban secara resmi (Azizah & Ahsana, 2023), termasuk dalam merespons pembatasan pendidikan perempuan melalui berbagai saluran advokasi multilateral (Azzahrah & Yumitro, 2025).

Akumulasi kegagalan mekanisme politik dan diplomatik tersebut mendorong empat negara, yaitu Kanada, Australia, Jerman, dan Belanda, mengambil langkah pralitisasi formal pada September 2024 dengan menyampaikan pemberitahuan sengketa kepada Afghanistan atas dugaan pelanggaran *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (Global Affairs Canada, 2024). Langkah tersebut memanfaatkan klausul penyelesaian sengketa yang termuat dalam Pasal 29 ayat (1) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (selanjutnya disebut CEDAW), yang secara berjenjang mensyaratkan upaya perundingan, dilanjutkan dengan arbitrase apabila perundingan gagal dalam jangka waktu enam bulan, dan pada akhirnya membuka ruang rujukan sepihak ke Mahkamah Internasional apabila para pihak tidak dapat menyepakati format arbitrase dalam enam bulan sejak permintaan arbitrase diajukan (CEDAW, 1979). Kajian yang menelaah penerapan nilai-nilai CEDAW terhadap kebijakan Taliban pada rentang 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa pola pelanggaran yang terjadi bersifat sistematis dan berkelanjutan, bukan insidental (Veranda & Achmad, 2024), sebuah karakteristik yang secara doktrinal relevan untuk menilai apakah pelanggaran tersebut memenuhi ambang pelanggaran serius atas norma fundamental sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan.

Diskursus akademik yang menyambut inisiatif tersebut sejauh ini terkonsentrasi pada legitimasi prosedural pengajuan sengketa, khususnya kedudukan hukum negara-negara yang tidak secara langsung dirugikan untuk mengajukan gugatan atas nama kepentingan bersama seluruh peserta konvensi. Preseden yang paling sering dirujuk untuk memvalidasi jalur tersebut adalah sengketa antara Gambia dan Myanmar, di mana Mahkamah Internasional menerima kedudukan Gambia untuk mengajukan tindakan sementara meski bukan negara yang secara langsung dirugikan oleh dugaan pelanggaran Konvensi Genosida (*Gambia v. Myanmar, Provisional Measures*, 2020) dan selanjutnya menegaskan yurisdiksinya pada tahap keberatan pendahuluan (*Gambia v. Myanmar, Preliminary Objections*, 2022). Landasan doktrinal bagi kedudukan hukum semacam ini, yakni kewajiban *erga omnes partes*, telah mendapatkan penjelasan konseptual yang lebih tegas melalui opini penasihat Mahkamah Internasional mengenai perubahan iklim, yang menegaskan keterpisahan sekaligus keterkaitan antara kewajiban *erga omnes* dan *erga omnes partes* (Jackson & Paddeu, 2026; Urs, 2025). Perhatian yang begitu besar terhadap pertanyaan "siapa yang berhak menggugat" ini, ironisnya, belum diimbangi dengan perhatian yang setara terhadap pertanyaan "bagaimana putusan itu dilaksanakan", sebuah kesenjangan yang juga dapat ditelusuri pada komposisi keanggotaan *International Law Commission* selaku perumus hukum tanggung jawab negara, yang secara historis minim representasi perempuan dan, dengan demikian, minim perspektif mengenai skenario penegakan yang bersinggungan langsung dengan hak-hak perempuan (Ridings, 2025).

Kerangka hukum tanggung jawab negara yang termuat dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* disusun dengan asumsi implisit bahwa negara tergugat direpresentasikan oleh pemerintahan yang diakui secara sah

(International Law Commission, 2001), sebuah asumsi yang runtuh ketika otoritas yang secara riil menguasai wilayah dan penduduk justru adalah entitas yang secara sengaja tidak diberikan pengakuan diplomatik oleh mayoritas anggota masyarakat internasional. Persoalan mengenai kewajiban hukum yang melekat pada otoritas yang menguasai wilayah tanpa status kedaulatan penuh sesungguhnya bukan fenomena yang unik pada kasus Afghanistan, sebagaimana tercermin dalam perdebatan doktrinal mengenai kewajiban hak asasi manusia yang melekat pada otoritas pendudukan di wilayah lain (Bantekas & Jaber, 2025), yang menegaskan bahwa hukum internasional secara umum masih meraba-raba format akuntabilitas bagi otoritas yang berkuasa secara efektif namun tidak berdiri di atas landasan kedaulatan yang diakui penuh. Doktrin *non-recognition* yang menjadi akar persoalan ini telah diletakkan fondasinya sejak opini penasihat Mahkamah Internasional mengenai kehadiran Afrika Selatan di Namibia, yang menegaskan kewajiban negara-negara anggota PBB untuk tidak mengakui keabsahan situasi yang lahir dari pelanggaran hukum internasional (*Namibia Advisory Opinion*, 1971).

Persoalan mengenai ke mana harus disalurkan dana ketika otoritas yang berkuasa tidak diakui bukan semata skenario hipotetis yang baru akan dihadapi jika Mahkamah Internasional kelak menjatuhkan putusan. Persoalan yang identik telah nyata terjadi sejak pembekuan aset Bank Sentral Afghanistan pascapengambilalihan kekuasaan Taliban, yang direspons melalui pembentukan *Fund for the Afghan People* sebagai mekanisme penampungan aset yang secara eksplisit tidak diserahkan pengelolaannya kepada otoritas Taliban (U.S. Department of the Treasury & U.S. Department of State, 2022). Kelanjutan pengelolaan dana tersebut hingga kini masih menyisakan berbagai pertanyaan tata kelola yang belum sepenuhnya terjawab, termasuk mengenai transparansi penyaluran dan durasi penahanan dana yang mencapai lebih dari 3,5 miliar dolar Amerika Serikat (Putz, 2024), sebuah preseden empiris yang akan menjadi rujukan penting dalam pembahasan model eksekusi remedi pada bagian selanjutnya.

Praktik *non-recognition* terhadap otoritas Taliban turut tercermin secara konsisten dalam praktik kelembagaan PBB, baik melalui penangguhan berulang keputusan kredensial perwakilan Afghanistan oleh Komite Kredensial Majelis Umum PBB pada sesi ke-76 (United Nations General Assembly, Credentials Committee, 2021) dan sesi ke-79 (United Nations General Assembly, Credentials Committee, 2024), maupun melalui pembatasan keterlibatan Dewan Keamanan PBB pada perpanjangan mandat teknis dan kemanusiaan Misi Bantuan PBB untuk Afghanistan sebagaimana tercermin dalam Resolusi 2596 (United Nations Security Council, 2021), Resolusi 2678 (United Nations Security Council, 2023), dan Resolusi 2822 (United Nations Security Council, 2026).

Kedua persoalan tersebut menempatkan penelitian ini pada dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana benturan doktrinal antara kewajiban *non-recognition* dan prinsip efektivitas peradilan internasional menciptakan kebuntuan eksekusi terhadap remedi atas pelanggaran CEDAW di Afghanistan. Kedua, bagaimana rekonstruksi doktrin remedi dalam hukum tanggung jawab negara dapat merumuskan model eksekusi alternatif yang independen dari pengakuan diplomatik terhadap rezim *de facto*.

Kebaruan yang ditawarkan penelitian ini terletak pada pengalihan fokus kajian dari perdebatan mengenai pintu masuk persidangan menuju persoalan pintu keluar putusan, yakni mekanisme eksekusi yang selama ini luput dari perhatian akademik. Penelitian ini merumuskan *Third-Party Executory Remedies Model*, sebuah kerangka acuan operasional yang memungkinkan Mahkamah Internasional dan organ-organ PBB terkait menyalurkan dan memantau pelaksanaan remedi tanpa harus memberikan legitimasi politik kepada rezim *de facto* yang menjadi pihak tergugat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian menggunakan kombinasi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus prospektif (Marzuki, 2021; Muhaimin, 2020). Unit analisis tidak ditentukan berdasarkan nama negara, nama rezim, atau peristiwa politik tertentu. Unit analisis ditentukan berdasarkan komponen norma remedi, proposisi doktrinal mengenai kewajiban Negara Tergugat, dan hubungan inferensial di antara keduanya dengan doktrin *non-recognition*. Analisis difokuskan pada tahap pascaputusan, yaitu skema pelaksanaan remedi. Tahap pra-litigasi diperiksa sepanjang berkaitan dengan dasar yurisdiksi, keabsahan kedudukan hukum para pihak, dan kemampuan Mahkamah Internasional untuk merumuskan diktum yang dapat dieksekusi.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kewajiban reparasi, kedudukan hukum para pihak, kewenangan organ penegakan, dan doktrin *non-recognition*. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan *cessation*, restitusi, kompensasi, *satisfaction*, jaminan tidak mengulangi, dan *non-recognition* sebagai kategori kewajiban yang berbeda konsekuensi hukumnya. Pendekatan kasus prospektif digunakan karena objek yang dikaji, yaitu sengketa CEDAW terhadap Afghanistan, masih berada pada tahap pralitigasi dan belum menghasilkan putusan yang dapat dianalisis secara langsung, sehingga *Third-Party Executory Remedies Model* yang dirumuskan bersifat antisipatif terhadap kemungkinan diktum putusan di masa mendatang.

Bahan hukum primer meliputi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945), *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (1979), Peraturan Acara Mahkamah Internasional (1978), Statuta Mahkamah Internasional (1945), putusan dan opini penasihat Mahkamah Internasional yang relevan, laporan Komite Kredensial Majelis Umum PBB, serta resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Afghanistan. Praktik pengelolaan *Fund for the Afghan People* digunakan sebagai preseden fungsional penampungan aset negara yang tidak diakui. Instansi ini bukan organ peradilan internasional positif dan bukan standar formal eksekusi putusan. Status keberlakuan dan perkembangan seluruh bahan hukum diverifikasi sampai dengan Juli 2026.

Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku, laporan konseptual, dan laporan lembaga internasional yang membahas kebijakan Taliban terhadap perempuan Afghanistan, doktrin hukum tanggung jawab negara, serta praktik *non-recognition* dalam hukum internasional. Pemilihan bahan hukum sekunder didasarkan pada relevansi, otoritas ilmiah, kemutakhiran, keterlacakan argumentasi, dan kemampuan sumber untuk mendukung atau membatasi klaim doktrinal yang diajukan. Sumber yang membahas konteks Afghanistan secara sosial, sosiologis, atau kesehatan hanya difungsikan untuk memperkuat latar belakang fakta dan tidak dijadikan dasar untuk mengonstruksi kekuatan hukum yang mengikat dari suatu norma atau keabsahan suatu rezim.

Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum, penalaran hukum, analisis konseptual, dan analisis kasus prospektif. Tahap analisis meliputi penentuan proposisi hukum mengenai kewajiban remedi, klasifikasi kategori kewajiban berdasarkan *Draft Articles*, serta pengujian kesesuaiannya dengan kewajiban *non-recognition* dan kewenangan organ penegakan PBB. Sintesis menentukan kedudukan setiap unsur sebagai hukum positif, penguatan penafsiran atas norma yang ada, atau usulan *Third-Party Executory Remedies Model*. Analisis selanjutnya menilai apakah suatu keterbatasan mekanisme eksekusi memengaruhi keberlakuan kewajiban remedi itu sendiri atau hanya memengaruhi modulasi pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebuntuan Struktural antara *Non-Recognition* dan Efektivitas Peradilan Internasional

Arsitektur remedi dalam hukum tanggung jawab negara membedakan secara tegas antara dua kategori kewajiban yang lahir dari perbuatan melawan hukum internasional. Pasal 30 *Draft Articles* mengatur kewajiban penghentian (*cessation*) atas perbuatan yang masih berlangsung, disertai kewajiban memberikan jaminan dan *assurances* tidak mengulangi perbuatan tersebut apabila keadaan menuntutnya, sementara Pasal 31 mengatur kewajiban reparasi penuh atas kerugian yang ditimbulkan, yang kemudian dijabarkan bentuknya dalam Pasal 34 hingga Pasal 37 berupa restitusi, kompensasi, dan *satisfaction*, baik secara tunggal maupun kombinasi (International Law Commission, 2001). Pemisahan kategoris ini menentukan corak kewajiban yang berbeda: *cessation* dan jaminan tidak mengulangi bersifat *forward-looking* dan melekat secara otomatis pada negara pelaku selama perbuatan melawan hukum masih berlangsung, sementara reparasi bersifat *backward-looking* dan menuntut mekanisme penyaluran konkret kepada pihak yang dirugikan (International Law Commission, 2001).

Pelanggaran yang memenuhi ambang keseriusan, yaitu pelanggaran berat atas kewajiban yang lahir dari norma hukum internasional yang bersifat memaksa, mengaktifkan konsekuensi tambahan yang bersifat kolektif berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 41 *Draft Articles*: seluruh negara dibebani kewajiban untuk bekerja sama mengakhiri pelanggaran tersebut melalui cara-cara yang sah, dan yang lebih penting, dilarang mengakui sebagai sah situasi yang lahir dari pelanggaran tersebut serta dilarang memberikan bantuan atau dukungan yang mempertahankan situasi itu (International Law Commission, 2001). Kandungan normatif kewajiban *non-recognition* ini telah dijelaskan lebih rinci oleh Mahkamah Internasional dalam opini penasihatnya mengenai kehadiran Afrika Selatan di Namibia, yang menegaskan bahwa negara-negara anggota PBB wajib menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap keabsahan otoritas yang lahir dari pelanggaran hukum internasional, termasuk dalam hubungan bilateral dan transaksi resmi (*Namibia Advisory Opinion*, 1971). Penerapan prinsip ini terhadap konteks Afghanistan menghasilkan ketegangan yang tidak dapat dihindari: jika Mahkamah Internasional kelak menyatakan Afghanistan bertanggung jawab atas pelanggaran CEDAW dan memerintahkan reparasi, penyaluran reparasi tersebut kepada otoritas Taliban akan bertentangan langsung dengan kewajiban *non-recognition* berdasarkan Pasal 41 ayat (2) *Draft Articles*.

Lapisan kebuntuan kedua muncul pada tahap eksekusi kelembagaan. Pasal 94 Piagam PBB mewajibkan setiap anggota PBB untuk mematuhi putusan Mahkamah Internasional dalam perkara yang menjadi pihaknya, dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari putusan tersebut, pihak lain dapat mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan PBB, yang berwenang membuat rekomendasi atau memutuskan langkah-langkah untuk melaksanakan putusan tersebut (United Nations, 1945). Kewenangan Dewan Keamanan ini, meski tampak menjadi jalan keluar, pada praktiknya tunduk pada hak veto lima anggota tetap yang kerap memiliki kepentingan berbeda terhadap isu Afghanistan, sehingga aktivasinya jauh dari otomatis. Praktik Dewan Keamanan terhadap Afghanistan sepanjang lima tahun terakhir memperkuat kekhawatiran ini: keterlibatannya secara konsisten terbatas pada perpanjangan mandat teknis dan kemanusiaan Misi Bantuan PBB untuk Afghanistan melalui Resolusi 2596 (United Nations Security Council, 2021), Resolusi 2678 (United Nations Security Council, 2023), dan Resolusi 2822 (United Nations Security Council, 2026), tanpa sekali pun menyentuh substansi penegakan kewajiban hak-hak perempuan secara mengikat. Pola ini menunjukkan bahwa mekanisme Pasal 94 ayat (2) Piagam PBB, sekalipun secara tekstual tersedia, secara empiris belum pernah teraktivasi untuk berkas Afghanistan, menjadikan jalur ini kebuntuan kedua yang harus diantisipasi, bukan sekadar keterbatasan teoretis semata.

Kebuntuan institusional tersebut diperkuat oleh praktik Komite Kredensial Majelis Umum PBB yang secara konsisten menangguhkan keputusan atas kredensial perwakilan Afghanistan, baik pada sesi ke-76 (United Nations General Assembly, Credentials Committee, 2021) maupun sesi ke-79 (United Nations General Assembly, Credentials Committee, 2024). Penangguhan berulang ini menghasilkan keadaan *de facto* di mana kursi Afghanistan di Majelis Umum PBB tidak pernah diisi oleh perwakilan yang ditunjuk otoritas Taliban, sebuah konfirmasi kelembagaan konkret atas doktrin *non-recognition* yang secara teoretis diuraikan Pasal 41 *Draft Articles*. Implikasinya bagi eksekusi remedi bersifat langsung: organ PBB yang hendak berkomunikasi resmi dengan "pemerintah Afghanistan" dalam kerangka pelaksanaan putusan menghadapi ketiadaan mitra yang secara kelembagaan diakui sebagai representasi sah negara itu di forum PBB.

Jalur yang ditempuh Kanada, Australia, Jerman, dan Belanda memanfaatkan Pasal 36 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yang memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah atas seluruh perkara yang secara khusus diatur dalam perjanjian dan konvensi yang berlaku, termasuk klausul kompromis semacam Pasal 29 CEDAW (International Court of Justice, 1945). Keabsahan jalur ini sebagai basis kedudukan hukum negara yang tidak secara langsung dirugikan telah mendapatkan pengukuhan melalui sengketa Gambia melawan Myanmar, di mana Mahkamah menerima permohonan tindakan sementara yang diajukan Gambia atas nama kepentingan bersama seluruh peserta Konvensi Genosida (*Gambia v. Myanmar, Provisional Measures*, 2020), sebuah penerimaan yang dipertegas kembali pada tahap keberatan pendahuluan (*Gambia v. Myanmar, Preliminary Objections*, 2022). Tahapan keberatan pendahuluan itu sendiri diatur secara rinci dalam Peraturan Acara Mahkamah, yang mengatur mekanisme dan tenggat waktu pengajuan keberatan sebelum pemeriksaan pokok perkara dapat berlanjut (International Court of Justice, 1978), sebuah tahapan prosedural yang secara realistis akan turut dilalui sengketa CEDAW terhadap Afghanistan, sekalipun aspek durasi dan kepastian prosedural tersebut berada di luar cakupan penelitian ini. Pasal 59 Statuta Mahkamah menegaskan bahwa putusan Mahkamah mengikat secara relatif, yakni hanya antara para pihak yang bersengketa dan sehubungan dengan perkara tertentu (International Court of Justice, 1945), sebuah ketentuan yang berimplikasi bahwa daya ikat putusan CEDAW kelak secara formal hanya berlaku antara Afghanistan dan negara-negara penggugat, bukan langsung kepada perempuan Afghanistan sebagai penerima manfaat riil, sehingga mekanisme penyaluran manfaat kepada penerima riil tersebut menjadi persoalan tersendiri yang tidak otomatis terselesaikan oleh diktum putusan semata.

Landasan doktrinal bagi kedudukan hukum *erga omnes partes* yang mendasari keseluruhan inisiatif ini telah ditelaah secara lebih sistematis melalui opini penasihat Mahkamah Internasional mengenai perubahan iklim, yang menjernihkan perbedaan sekaligus keterkaitan antara kewajiban *erga omnes*, yang berlaku terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan, dengan kewajiban *erga omnes partes*, yang berlaku secara khusus di antara peserta suatu perjanjian tertentu (Jackson & Paddeu, 2026; Urs, 2025). Kejelasan doktrinal ini semestinya diimbangi dengan kejelasan yang setara mengenai tahap pascaputusan, sebuah keseimbangan yang belum tercapai, dan hal ini dapat ditelusuri pula pada komposisi *International Law Commission* selaku perumus *Draft Articles*, yang secara historis minim keterwakilan perempuan dalam proses perumusan norma (Ridings, 2025), sehingga skenario penegakan yang bersinggungan langsung dengan pemulihan hak-hak perempuan cenderung luput dari antisipasi perumus norma. Preseden reparasi yang paling sering dirujuk dalam praktik Mahkamah, yakni sengketa Nicaragua melawan Amerika Serikat, tetap mengasumsikan keberadaan pemerintah tergugat yang diakui dan mampu berunding mengenai bentuk serta besaran reparasi (*Nicaragua v. Amerika Serikat*, 1986), sebuah asumsi yang sekali lagi tidak terpenuhi dalam konteks otoritas Taliban.

Persoalan mengenai kewajiban hukum yang melekat pada otoritas yang menguasai wilayah secara efektif tanpa berdiri di atas landasan kedaulatan yang diakui penuh turut menjadi perhatian dalam kajian mengenai kewajiban hak asasi manusia yang melekat pada otoritas pendudukan di wilayah lain, yang menegaskan bahwa kewajiban tersebut dapat lahir dari fakta kontrol efektif atas wilayah dan penduduk, terlepas dari status pengakuan formal atas otoritas yang menjalankan kontrol tersebut (Bantekas & Jaber, 2025). Analogi ini memperkuat argumen bahwa persoalan akuntabilitas otoritas *de facto* bukan kekhususan tunggal kasus Afghanistan, melainkan bagian dari medan doktrinal yang lebih luas dan masih dalam proses pembentukan dalam hukum internasional kontemporer, sebuah medan yang oleh penelitian ini coba dijawab secara spesifik melalui rekonstruksi doktrin remedi pada bagian berikut.

Rekonstruksi Doktrin Remedi: *Third-Party Executory Remedies Model*

Kebuntuan ganda yang diuraikan pada bagian sebelumnya, yakni benturan antara kewajiban *non-recognition* dan tuntutan efektivitas peradilan di satu sisi, serta ketergantungan mekanisme penegakan Pasal 94 Piagam PBB pada kalkulasi politik Dewan Keamanan di sisi lain, menuntut rekonstruksi doktrin remedi yang tidak menempatkan pengakuan diplomatik sebagai prasyarat pelaksanaan. Penelitian ini merumuskan *Third-Party Executory Remedies Model* (Model Eksekusi Remedi Berbasis Pihak Ketiga) sebagai kerangka operasional yang menguraikan setiap kategori remedi dalam *Draft Articles* ke dalam mekanisme pelaksanaan yang secara struktural independen dari kerja sama otoritas Taliban. Model ini disusun atas tiga pilar yang saling melengkapi, sebagaimana diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan *Third-Party Executory Remedies Model*

Pilar	Dasar Hukum Utama	Mekanisme Operasional	Basis Preseden/Empiris
I. <i>Direct Benefit Trusteeship</i> (Wali Amanat Manfaat Langsung)	Pasal 31, 34, dan 36 <i>Draft Articles</i> (kewajiban reparasi dan kompensasi), dibaca bersama Pasal 41 ayat (2) (larangan bantuan yang mempertahankan situasi melawan hukum).	Dana reparasi disalurkan melalui lembaga PBB yang telah beroperasi di lapangan, tanpa melalui bendahara otoritas Taliban.	Pengelolaan aset Bank Sentral Afghanistan pascapembekuan melalui <i>Fund for the Afghan People</i> .
II. <i>Unilateral Cessation Duty</i> (Kewajiban Penghentian Sepihak)	Pasal 30 <i>Draft Articles</i> (<i>cessation</i> dan jaminan tidak mengulangi).	Kepatuhan diukur dari pencabutan dekrit diskriminatif, bukan dari kesediaan diplomatik menandatangani komitmen bilateral.	Kasus <i>LaGrand</i> : jaminan tidak mengulangi sebagai kewajiban hukum objektif.
III. <i>Declaratory Satisfaction and Special Monitoring</i> (<i>Satisfaction</i> Deklaratif dan Pemantauan Khusus)	Pasal 37 <i>Draft Articles</i> (<i>satisfaction</i>), dibaca bersama Pasal 40 dan 41 (pelanggaran serius dan <i>non-recognition</i>).	Deklarasi pelanggaran sistematis CEDAW menjadi dasar hukum tindakan individual/kolektif negara peserta lain, disertai pemantauan berkala.	Praktik pelaporan berkala UN Women mengenai kondisi hak perempuan Afghanistan.

Sumber: Dikembangkan oleh penulis berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (2026).

Pilar pertama menjawab dilema penyerahan reparasi finansial dengan mengalihkan basis preseden dari kasus-kasus kompensasi antarnegara yang saling mengakui secara penuh menuju preseden yang secara faktual telah menghadapi persoalan *non-recognition*, yakni pengelolaan aset Bank Sentral Afghanistan. Pembentukan *Fund for the Afghan People* pascapembekuan aset tersebut dirancang secara eksplisit agar dana yang tertahan tidak diserahkan kepada otoritas Taliban, melainkan dikelola melalui struktur wali amanat yang melibatkan teknokrat Afghanistan dan pihak internasional untuk kemudian disalurkan bagi kepentingan publik yang terukur (U.S. Department of the Treasury & U.S. Department of State, 2022), sekalipun tata

kelola dan kecepatan penyaluran dana tersebut hingga kini masih menyisakan pertanyaan yang belum terjawab tuntas (Putz, 2024). Kelayakan kelembagaan bagi skema serupa dalam konteks eksekusi remedi CEDAW ditopang oleh fakta bahwa lembaga PBB yang berfokus pada isu perempuan telah mempertahankan keterlibatan operasional langsung di Afghanistan sekalipun tanpa mengakui otoritas Taliban secara resmi (Azizah & Ahsana, 2023), termasuk dalam mengadvokasi pemulihan akses pendidikan perempuan melalui jalur multilateral (Azzahrah & Yumitro, 2025). Basis data yang dihimpun lembaga tersebut mengenai kondisi riil hak-hak perempuan Afghanistan (UN Women, 2024, 2025) dapat difungsikan sebagai basis penentuan prioritas penyaluran manfaat, sementara pengalaman implementasi program intervensi kekerasan berbasis gender yang telah berjalan di lapangan, dengan segala kendala operasionalnya (Abu-Ras et al., 2026), memberikan basis realistis bagi perancangan mekanisme pengawasan penyaluran dana yang mempertimbangkan keterbatasan akses dan pengawasan otoritas setempat, alih-alih mengasumsikan kondisi lapangan yang ideal.

Pilar kedua menegaskan bahwa kewajiban *cessation* dan jaminan tidak mengulangi tidak memerlukan kesediaan diplomatik otoritas Taliban untuk dianggap terpenuhi. Pasal 30 *Draft Articles* merumuskan kewajiban tersebut sebagai konsekuensi otomatis dari perbuatan melawan hukum yang masih berlangsung, bukan sebagai hasil negosiasi yang bergantung pada itikad baik pihak yang berbuat melawan hukum (International Law Commission, 2001). Karakter objektif kewajiban ini mendapatkan pengukuhan preseden dari sengketa *LaGrand*, di mana Mahkamah Internasional menegaskan bahwa jaminan dan *assurances* tidak mengulangi dapat diperintahkan sebagai kewajiban hukum yang lahir dari pelanggaran itu sendiri, bukan sebagai janji politik yang menunggu kesediaan sukarela negara yang melanggar (International Court of Justice, 2001). Diterapkan pada konteks Afghanistan, prinsip ini berarti indikator pemenuhan kewajiban *cessation* semestinya diukur secara objektif melalui pencabutan atau tidak diberlakukannya lagi kebijakan yang bersifat diskriminatif, bukan melalui ada tidaknya penandatanganan komitmen bilateral formal antara Afghanistan dan negara-negara penggugat, yakni suatu pengukuran yang secara struktural tetap dapat dilakukan sekalipun tanpa hubungan diplomatik penuh dengan otoritas Taliban.

Pilar ketiga memperluas fungsi *satisfaction* sebagaimana diatur Pasal 37 *Draft Articles*, yang secara tradisional berwujud pengakuan formal atas pelanggaran, permintaan maaf resmi, atau bentuk pemulihan nonmateriil lainnya (International Law Commission, 2001), menjadi instrumen deklaratif yang membuka ruang tindakan lanjutan bagi negara-negara peserta CEDAW lainnya. Deklarasi Mahkamah bahwa pelanggaran yang dilakukan bersifat sistematis dan berkelanjutan akan memenuhi ambang pelanggaran serius sebagaimana diatur Pasal 40 *Draft Articles*, yang selanjutnya mengaktifkan kewajiban kolektif negara-negara CEDAW untuk bekerja sama mengakhiri pelanggaran tersebut melalui cara-cara yang sah berdasarkan Pasal 41 ayat (1) (International Law Commission, 2001). Perumusan ini dengan sengaja tidak menyandingkan deklarasi tersebut dengan label pidana seperti *gender apartheid* atau persekusi, mengingat kualifikasi semacam itu tunduk pada rezim hukum pidana internasional tersendiri di bawah kewenangan Mahkamah Pidana Internasional, bukan kewenangan Mahkamah Internasional yang menyelesaikan sengketa antarnegara berdasarkan CEDAW. Efektivitas pilar ini bergantung pada mekanisme pemantauan berkala yang berkelanjutan, yang secara praktis dapat memanfaatkan struktur pelaporan yang telah dijalankan lembaga PBB terkait kondisi hak-hak perempuan Afghanistan dari waktu ke waktu (UN Women, 2024, 2025), sehingga deklarasi Mahkamah tidak berhenti sebagai dokumen yudisial yang statis, melainkan menjadi rujukan hidup bagi evaluasi berkelanjutan atas kepatuhan Afghanistan terhadap kewajiban *cessation* yang melekat padanya.

Ketiga pilar tersebut, apabila dibaca sebagai satu kesatuan, menghasilkan temuan utama penelitian ini, yaitu bahwa kebuntuan eksekusi remedi terhadap rezim *de facto* bukan persoalan yang inheren tidak terpecahkan, melainkan persoalan yang selama ini keliru didekati melalui

kerangka bilateral yang mengasumsikan kerja sama otoritas tergugat. Titik temu antara kewajiban *non-recognition* dan tuntutan efektivitas peradilan, yang pada bagian sebelumnya tampak sebagai benturan yang saling meniadakan, justru dapat direkonsiliasi ketika desain remedi secara sengaja dialihkan dari mekanisme yang berpusat pada otoritas tergugat menuju mekanisme yang berpusat pada lembaga pihak ketiga dan pada standar kepatuhan yang terukur secara objektif. Reorientasi inilah yang membedakan *Third-Party Executory Remedies Model* dari kerangka remedi konvensional dalam hukum tanggung jawab negara, sekaligus menjadi kontribusi konseptual penelitian ini bagi pengembangan doktrin remedi yang responsif terhadap realitas kontemporer meningkatnya jumlah otoritas *de facto* yang menguasai wilayah tanpa pengakuan penuh masyarakat internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian mengenai rekonstruksi daya eksekusi putusan Mahkamah Internasional atas pelanggaran CEDAW oleh rezim *de facto* Afghanistan ini menunjukkan bahwa kebuntuan eksekusi remedi bukan lahir dari ketiadaan norma hukum yang relevan, melainkan dari benturan struktural antara kewajiban *non-recognition* yang melekat pada negara-negara anggota masyarakat internasional dan tuntutan efektivitas peradilan yang menuntut agar putusan Mahkamah tidak berhenti sebagai kemenangan di atas kertas. Benturan tersebut terjadi pada dua lapis sekaligus, yaitu pada lapis substantif antara kewajiban *non-recognition* berdasarkan hukum tanggung jawab negara dan kebutuhan menyalurkan reparasi kepada pihak yang dirugikan, serta pada lapis kelembagaan antara ketersediaan tekstual mekanisme penegakan Pasal 94 Piagam PBB dan ketergantungan riil mekanisme tersebut pada kalkulasi politik Dewan Keamanan yang jauh dari otomatis, sebagaimana tercermin dari praktik penanganan Afghanistan yang selama ini terbatas pada perpanjangan mandat teknis dan kemanusiaan semata.

Rekonstruksi doktrin remedi yang dirumuskan penelitian ini melalui *Third-Party Executory Remedies Model* menjawab kebuntuan tersebut dengan mengalihkan orientasi pelaksanaan remedi dari kerja sama otoritas tergugat menuju tiga mekanisme yang berdiri di atas kakinya masing-masing, yaitu pengelolaan reparasi oleh lembaga pihak ketiga yang independen dari otoritas Taliban, pengukuran kewajiban penghentian pelanggaran secara objektif tanpa mensyaratkan komitmen bilateral, dan pemanfaatan putusan deklaratif sebagai landasan hukum bagi tindakan lanjutan negara-negara peserta konvensi disertai pemantauan berkelanjutan. Ketiga mekanisme tersebut secara bersama-sama menegaskan bahwa doktrin remedi dalam hukum tanggung jawab negara dapat dan perlu dikembangkan lebih lanjut agar tetap relevan menghadapi realitas kontemporer berupa meningkatnya otoritas yang menguasai wilayah secara efektif tanpa memperoleh pengakuan penuh dari masyarakat internasional, sebuah kontribusi yang diharapkan dapat memperkaya perkembangan hukum tanggung jawab negara dan hukum hak asasi manusia internasional secara lebih luas, tidak semata dalam konteks Afghanistan.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu disampaikan secara objektif. Pertama, penelitian ini berfokus pada satu rezim konvensi tertentu, yaitu CEDAW, dan satu otoritas *de facto* tertentu, yaitu otoritas Taliban di Afghanistan, sehingga model yang dirumuskan belum dapat digeneralisasikan secara langsung terhadap rezim perjanjian hak asasi manusia lain maupun terhadap otoritas *de facto* di wilayah lain tanpa penyesuaian lebih lanjut. Kedua, penelitian ini bersifat konseptual dan prospektif karena disusun pada saat sengketa CEDAW terhadap Afghanistan masih berada pada tahap pralitisasi, sehingga kelayakan operasional *Third-Party Executory Remedies Model* bertumpu pada analogi terhadap preseden

pengelolaan aset yang telah ada, bukan pada bukti pelaksanaan langsung atas suatu putusan Mahkamah Internasional yang sesungguhnya. Ketiga, kajian ini membatasi diri pada dimensi tanggung jawab negara dan remedi dalam hukum internasional publik, sehingga tidak menjangkau jalur akuntabilitas pidana internasional yang berpotensi berjalan secara paralel, maupun dimensi hukum tata negara Afghanistan itu sendiri. Hasil penelitian ini karenanya perlu dimaknai dalam ruang lingkup tersebut, sebagai kerangka konseptual yang terbuka untuk diuji dan disempurnakan lebih lanjut seiring perkembangan sengketa yang sesungguhnya.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan objek kajian dengan menelaah penerapan *Third-Party Executory Remedies Model* pada rezim perjanjian hak asasi manusia lain maupun pada otoritas *de facto* di kawasan lain, agar diperoleh model eksekusi remedi yang lebih komprehensif dan tidak terpaku pada satu konteks kasus tunggal. Penelitian lanjutan juga disarankan memperluas periode pengamatan seiring dengan perkembangan tahapan sengketa CEDAW terhadap Afghanistan, khususnya apabila sengketa tersebut memasuki tahap litigasi formal di hadapan Mahkamah Internasional, agar model yang diusulkan dapat diuji dan disempurnakan berdasarkan perkembangan fakta yang sesungguhnya. Penggunaan pendekatan metodologis yang berbeda, seperti penelitian hukum empiris melalui wawancara dengan pelaku kebijakan dan lembaga internasional terkait, kajian perbandingan hukum lintas yurisdiksi terhadap preseden penegakan serupa di luar konteks Afghanistan, maupun simulasi kebijakan berbasis skenario, berpotensi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kelayakan operasional model eksekusi remedi yang diusulkan penelitian ini.

Kontribusi Author

Penulis merupakan penulis tunggal yang bertanggung jawab penuh atas keseluruhan proses penelitian ini, meliputi konseptualisasi penelitian, penyusunan kerangka teori, pengumpulan dan penelaahan bahan hukum, analisis data, interpretasi hasil, penulisan naskah, revisi ilmiah, serta persetujuan akhir terhadap naskah yang akan dipublikasikan.

REFERENSI

- Abu-Ras, W., Aboul-Enein, B. H., Kelly, P. J., & Achilov, D. (2026). A scoping review of gender-based violence interventions conducted in Afghanistan. *International Journal for Equity in Health*, 25, Article 118. <https://doi.org/10.1186/s12939-026-02830-1>
- Afsaruddin, A. (Ed.). (2023). *The Oxford handbook of Islam and women*. Oxford University Press.
- Akbari, F., & True, J. (2024). Bargaining with patriarchy in peacemaking: The failure of women, peace, and security in Afghanistan. *Global Studies Quarterly*, 4(1), Article ksae004. <https://doi.org/10.1093/isagsq/ksae004>
- Almusyarofah, S. F., Zunnuraeni, & Apriliana, A. N. R. (2025). Pembatasan hak pendidikan pada perempuan di Afghanistan berdasarkan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. *Mataram Journal of International Law*, 3(1), 78–86. <https://doi.org/10.29303/majil.v3i1.7021>
- Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Provisional Measures, Order of 23 January 2020, *I.C.J. Reports 2020*, p. 3.
- Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Preliminary Objections, Judgment of 22 July 2022, *I.C.J. Reports 2022*, p. 470.

- Azizah, N., & Ahsana, F. N. (2023). The role of UN Women in addressing women's rights in Afghanistan under Taliban. *Journal of Islamic World and Politics*, 7(2), 140–150. <https://doi.org/10.18196/jiwp.v7i2.57>
- Azzahrah, A. K., & Yumitro, G. (2025). Analyzing the role of the United Nations in facing Taliban restriction women's education in Afghanistan 2021. *Indonesian Journal of International Relations*, 9(1), 97–115. <https://doi.org/10.32787/ijir.v9i1.599>
- Bantekas, I., & Jaber, S. S. (2025). The human rights obligations of belligerent occupiers: Israel and the Gazan population. *Journal of Conflict and Security Law*, 30(1), 103–120. <https://doi.org/10.1093/jcsl/krae018>
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Dec. 18, 1979, 1249 U.N.T.S. 13. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>
- Dadras, O., Nakayama, T., Kihara, M., Ono-Kihara, M., & Dadras, F. (2022). Intimate partner violence and unmet need for family planning in Afghan women: The implication for policy and practice. *Reproductive Health*, 19, Article 52. <https://doi.org/10.1186/s12978-022-01362-5>
- Farooq, S., Newsom, V. A., & Lengel, L. M. (2026). Diasporic social media activism as discursive resistance: Afghan women contest the Taliban's strategic narratives. *Online Media and Global Communication*, 5(1), 44–82. <https://doi.org/10.1515/omgc-2025-0073>
- Global Affairs Canada. (2024, September 26). *Joint statement regarding the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Government of Canada. https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/un-onu/statements-declarations/2024-09-26-women-femme.aspx
- Haqpal, N. (2025). The Afghan women's movement and gender apartheid: Shifting the trajectory of international human rights law. *Central Asian Survey*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/02634937.2025.2514553>
- Ike, F. N., Ogbodum, M. U., Usang, O. U., Okolo-Francis, P. N., Ahmadi, A., Adebisi, Y. A., & Okolie, E. A. (2025). Closing gender equality gaps in Taliban-ruled Afghanistan. *Discover Public Health*, 22, Article 240. <https://doi.org/10.1186/s12982-025-00636-0>
- International Court of Justice. (1945). *Statute of the International Court of Justice*. <https://www.icj-cij.org/statute>
- International Court of Justice. (1978). *Rules of Court* (adopted 14 April 1978, entered into force 1 July 1978, as subsequently amended). <https://www.icj-cij.org/rules-of-court>
- International Court of Justice. (2001). *LaGrand (Germany v. United States of America)*, Judgment of 27 June 2001. I.C.J. Reports 2001, p. 466.
- International Law Commission. (2001). *Draft articles on responsibility of States for internationally wrongful acts, with commentaries*. In *Yearbook of the International Law Commission, 2001* (Vol. II, Part Two, U.N. Doc. A/56/10). United Nations. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
- Jackson, M., & Paddeu, F. (2026). Erga omnes and erga omnes partes obligations in the International Court of Justice's Climate Change Advisory Opinion. *Journal of Environmental Law*, 36(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/jel/eqag007>
- Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion of 21 June 1971, *I.C.J. Reports 1971*, p. 16.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

- Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment of 27 June 1986, *I.C.J. Reports 1986*, p. 14.
- Mosamim, P., & Villeneuve, J.-P. (2026). Islamic public administration in practice: The Taliban's "gender apartheid" governance in Afghanistan. *Public Administration and Development*, 1–14. <https://doi.org/10.1002/pad.70052>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Popalzay, A. W. (2026). Gender apartheid in education: The Taliban's educational restrictions and their consequences for Afghan women and girls. *Journal of Gender Studies*, 35(5), 1301–1313. <https://doi.org/10.1080/09589236.2025.2521683>
- Putz, C. (2024, January 9). Many questions remain about the Afghan Fund, and its frozen \$3.5 billion. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2024/01/many-questions-remain-about-the-afghan-fund-and-its-frozen-3-5-billion/>
- Qazi Zada, S., & Qazi Zada, M. Z. (2024). The Taliban and women's human rights in Afghanistan: The way forward. *The International Journal of Human Rights*, 28(10), 1687–1722. <https://doi.org/10.1080/13642987.2024.2369584>
- Ridings, P. (2025). Women and the International Law Commission: Knocking at the door of gender diversity. *Max Planck Yearbook of United Nations Law Online*, 27(1), 390–421. https://doi.org/10.1163/18757413_02701015
- Shahalimi, N. (Ed.). (2022). *We are still here: Afghan women on courage, freedom, and the fight to be heard*. Plume.
- Shahir, S., Ren, X., & Noor, S. (2025). Silenced voices, enduring struggles: An Islamic feminist analysis of Afghan female academics under Taliban rule. *Women's Studies International Forum*, 113, Article 103193. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103193>
- True, J., & Akbari, F. (2024). Geopolitical narratives of withdrawal and the counter-narrative of women's rights activism in Afghanistan. *Global Studies Quarterly*, 4(3), Article ksae051. <https://doi.org/10.1093/isagsq/ksae051>
- U.S. Department of the Treasury & U.S. Department of State. (2022, September 14). *Joint statement by U.S. Treasury and State Department: The United States and partners announce establishment of Fund for the People of Afghanistan* [Press release]. U.S. Department of the Treasury. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0947>
- UN Women. (2024, August). *Resolve of Afghan women in the face of erasure: Three years since the Taliban takeover*. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2024/08/resolve-of-afghan-women-in-the-face-of-erasure-three-years-since-the-taliban-takeover>
- UN Women. (2025, August). *Gender alert: Four years of Taliban rule: Afghan women resist as restrictions tighten*. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2025/08/gender-alert-four-years-of-taliban-rule-afghan-women-resist-as-restrictions-tighten>
- United Nations General Assembly, Credentials Committee. (2021). *Report of the Credentials Committee: Seventy-sixth session* (U.N. Doc. A/76/550). United Nations. <https://digitallibrary.un.org/record/3950043>
- United Nations General Assembly, Credentials Committee. (2024). *Report of the Credentials Committee: Seventy-ninth session* (U.N. Doc. A/79/613). United Nations. <https://digitallibrary.un.org/record/4067717>
- United Nations Security Council. (2021, September 17). *Resolution 2596 (2021) on the extension of the mandate of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)* (S/RES/2596). United Nations.
- United Nations Security Council. (2023, March 16). *Resolution 2678 (2023) on the extension of the mandate of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)* (S/RES/2678). United Nations.

- United Nations Security Council. (2026, June 15). *Security Council renews mandate of United Nations Assistance Mission in Afghanistan, unanimously adopting resolution 2822 (2026)* (Press release SC/16386). United Nations.
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*, 1 U.N.T.S. XVI. <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>
- Urs, P. (2025). The articulation of obligations erga omnes and erga omnes partes by the International Court of Justice: Coherence or confusion? *International & Comparative Law Quarterly*, 74(2), 257–286. <https://doi.org/10.1017/s0020589325100729>
- Veranda, C., & Achmad, Y. (2024). Penegakan nilai-nilai CEDAW dalam kebijakan Taliban terhadap perempuan Afghanistan tahun 2021–2023. *Diversi: Jurnal Hukum*, 10(1), 64–97. <https://doi.org/10.32503/diversi.v10i1.4720>
- Wassif, A. R., Najafizada, M., & Mulay, S. (2025). Influence of gender norms on unassisted homebirths in Afghanistan: A qualitative study. *SSM - Qualitative Research in Health*, 8, Article 100601. <https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2025.100601>